

**LAMPIRAN**  
**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1201/UN48.8.1/DL/2020

02 Desember 2020

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buleleng  
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data zonas pasar tradisional dan toko modern yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101057  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : KadekAgusYudistiraMahadi Putra  
Tempat /Tgl Lahir : Singaraja / 13 Juni 1999  
Alamat : Jalan Nakula no 19  
No Hp : 081238447064

Dengan in imenyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti bersedia untuk :

1. Melapor kepada Bupati/ Walikota/ Instansi yang bersangkutan sebelum memulai penelitian.
2. Menaati dan menghormati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di daerah penelitian.
3. Dikenakan sanksi apabila melakukan kegiatan diluar tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
4. Melapor Kembali kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng setelah selesai melakukan kegiatan penelitian serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi permohonan izin/ rekomendasi penelitian.

Singaraja, 13 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan,

Peneliti



(KadekAgusYudistiraMahadi Putra)



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**LEMBAR DISPOSISI**

Indeks : Kuliah	Kode 423 1	No. Urut 033	Diterima
Perihal Isi ringkas	Rekomendasi izin melakukan penelitian		
Asal Surat Cadre agus addition	Tanggal 14-12-2020	Nomor 53/465/REK/DPMP/2020	Lampiran
Diajukan/diteruskan Kepada : H/ Kadis Kabid Peltab	Instruksi/Informasi H/ hpl. kadis Rekomendasi izin penelitian 11/1/21 Frank Langiti 11/21 - minta proposalnya - minta foto vkn 11/21		



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/465/REK/DPMPSTP/2020  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada :

Yth. 1. Kepala Dinas Penanaman Modal &  
PTSP Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Dinas Perdagangan,  
Perindustrian dan Koperasi, Usaha  
Kecil dan Menengah Kab. Buleleng  
di -

**Tempat**

**I. Dasar :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1201/UN48.8.1/DL/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Perihal Pengumpulan Data

**II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :**

Nama : Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Nakula Nomor 19, Kel. Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Bidang / Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Traditional dan Toko Modern dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah

Jumlah Peserta : 1 Orang

Lokasi : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Buleleng, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Lamanya : 2 Bulan (14 Desember 2020 - 14 Februari 2021)

**III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :**

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
  2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
  3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
  4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
  5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA  
PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BULELENG

IMADE KUTA, S. SOS  
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Buleleng
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1201/UN48.8.1/DL/2020

02 Desember 2020

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Pemerintah Kabupaten Buleleng  
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data zonasi pasar tradisional dan toko modern yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101057  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I.

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1201/UN48.8.1/DL/2020

02 Desember 2020

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data zonas pasar tradisional dan took modern yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101057  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I.

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Kasubbag Akademik  
2. Arsip

UNDIKSHA

## Lampiran Daftar Pertanyaan

no	Narasumber	Pertanyaan
1.	Instansi Terkait	1. Menurut Bapak/Ibu apakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern sudah berjalan dengan baik ?
		2. Terkait dengan banyaknya peredaran pasar modern yang dibangun di dekat pasar tradisional tepatnya pada daerah pasar Desa Sangsit, menurut Bapak / ibu apakah berpengaruh dengan efektivitas dari Perda No 10 Tahun 2013 terkait zonasi Pasar tradisional dan Toko Modern ?
		3. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah upaya dari pemerintah daerah untuk menanggulangi permasalahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern yang tidak berjalan dengan baik ?
		4. Apakah ada sanksi /berupa ganti rugi seperti denda / suatu perjanjian yang diterapkan apabila ada pasar Modern yang melanggar ketentuan zonasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern ?
		5. Apakah selama ini bapak / ibu pernah melakukan Tindakan seperti penyidikan terkait dengan keberadaan pasar modern yang melanggar zonasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern ?
		6. Apakah menurut Bapak/Ibu ada peraturan lain yang melegalisasi keberadaan pasar modern di dekat pasar tradisional ?

		7. Menurut Bapak/Ibu keberadaan pasar modern ini berdampak besar bagi keberadaan pasar tradisional ?
		8. Apakah instansi Bapak/Ibu pernah melakukan penyuluhan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern ?
Informan		
1.	Pelaku Usaha Pasar Tradisional	1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.10 Tahun 2013 tentang Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern?
		2. Menurut Bapak/Ibu apakah Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern sudah berjalan dengan efektif ?
		3. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu penting ada pengaturan Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern? Dan adakah dampak dari penghasilan bapak / ibu ?
2.	Pelaku Usaha Pasar Modern	1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.10 Tahun 2013 tentang Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern?
		2. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh izin usaha untuk membuka usaha di dekat pasar tradisional ?
		3. Apakah ada dampak yang Bapak/Ibu dapat dengan membuka usaha di dekat pasar tradisional ?

3.	<b>Konsumen</b>	1. Apabila Bapak/Ibu ingin berbelanja akan memilih pasar tradisional atau pasar modern ?berikan alasannya
		2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 terkait Zonasi Pasar Tradisional dan TokoModern ?
		3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keberadaan Toko Modern yang dibuka berdekatan dengan pasar tradisional ?



## Lampiran Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Bapak Drs. Adjat Sudarajat selaku Kasi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng



Wawancara Bersama Bapak Ida Bagus Widia S.E selaku Kabid Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan di Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Wawancara Bersama Bapak Nyoman Juni Wardana selaku Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja





Wawancara dengan para pedagang Pasar Tradisional Desa Sangsit



Wawancara Bersama pegawai Toko Modern ( indomart ) yang berdekatan dengan Pasar Tradisional yang berada di Desa Sangsit



Gambaran lokasi Pasar Tradisional dan Toko Modern Desa Sangsit




Wawancara Bersama pedagang Pasar Tradisional Desa Penarukan



Wawancara Bersama Pegawai Toko Modern Desa Penarukan



Gambaran Lokasi Pasar Tradisional dan Toko Modern Desa Penarukan



Wawancara Bersama para pelaku Konsumen